

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, NIK: 32733020804820019, tempat tanggal lahir Bandung, 08 April 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, NIK: 3273025202830011, tempat tanggal lahir Bandung, 12 Pebruari 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2193/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2193/Pdt.G/2019/PA.Badg. dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 Juli 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Juli 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juli 2019, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2193/Pdt.G/2019/PA.Badg, tanggal 23 Juli 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Juni 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2193/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 23 Juli 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Juli 2019, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan Nomor 192/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/3717/HK.05/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 01 Juli 2019, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 24 Juni 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkawinan yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bandung sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Bandung telah sesuai menurut petunjuk Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah berpedoman pada aturan yang berlaku sesuai Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai

dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 130 HIR, dan upaya perdamaian telah pula dilakukan dengan menempuh mediasi yaitu mediator **Drs. H. A. Syarif Abdurrahman** sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan saksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor 2193/Pdt.G/2019/PA.Badg, tanggal 24 Juni 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriah, dan memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam amar putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Unmdang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding sangat harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat/Pemanding diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama **WIL** tanpa sepengetahuan dan persetujuan

Penggugat/Terbanding, hal ini diakui pula oleh Tergugat/Pembanding, dan puncaknya pada bulan Maret 2019, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah ranjang dan kurang lebih 1 (satu) bulan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat/Pembanding tidak keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding, dan sesuai kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yakni **saksi pertama Penggugat** (kakak kandung Penggugat/ Terbanding) dan **saksi kedua Penggugat** (adik kandung Penggugat/Terbanding), telah ternyata dan terbukti bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga yang utuh, walaupun saksi-saksi tersebut mengakui telah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut diindikasikan bahwa penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak bisa didamaikan oleh pihak keluarga karena Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding bahkan keduanya sudah berpisah ranjang sekitar satu bulan dan selama itu pula sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dengan demikian rumah tangga seperti itu tidak patut lagi dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata tetapi juga didasarkan pada ikatan batin yakni rasa suka dan cinta yang tumbuh dalam hati seorang laki-laki dan perempuan yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa itikad baik dan maksud mulia dari Tergugat/Pembanding yang ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding merupakan keinginan luhur yang harus dihargai, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis, terlebih Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding, maka keinginan Tergugat/Pembanding tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Mushthafa bin Husain as Siba'i dalam kitabnya *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanuni* halaman 100 berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding maksudnya bahwa "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) **Allah Subhanahu Wa Ta'ala** menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Meimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya perceraian bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembading merupakan pilihan yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Tergugat/Pembanding tersebut merupakan jawaban atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding, yang seharusnya disampaikan pada saat agenda jawab menjawab, lagi pula sebagaimana diuraikan dalam putusan *a quo*, Tergugat/Pembanding telah menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding tidak keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding, maka keberatan Tergugat/Pembanding tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2193/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding **(Pembanding)** dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2193/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1440 Hijriah oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

berdasarkan Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 05 Agustus 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Tertbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Harmaen, M.H.**

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000.00                                   |
| 2. Redaksi.....         | : Rp 10.000.00                                   |
| 3. Materai.....         | : <u>Rp 6.000.00</u>                             |
| Jumlah                  | : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |